



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1136/M.KT.01/2020, tanggal 25 Agustus 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- f. pelaksanaan pengembangan kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;

- e. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- f. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- j. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- k. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
- l. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
- f. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi, dan kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan sinkronisasi perencanaan kebijakan umum dan strategis serta perencanaan kawasan terpadu di bidang kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi, penyusunan, dan sinkronisasi rencana, program, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta analisis, formulasi, dan perencanaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan dana transfer di bidang kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi, penyusunan, dan sinkronisasi perencanaan, pengukuran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi, serta bahan pimpinan;
- d. penyiapan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama di bidang kelautan dan perikanan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 11

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Biro Keuangan

Pasal 12

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan, serta pengelolaan barang milik negara.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja;
- b. koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. koordinasi dan pengelolaan badan layanan umum;
- d. koordinasi dan pelaksanaan tata laksana dan transformasi keuangan serta kepatuhan pejabat perbendaharaan;
- e. koordinasi dan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal dan kepatuhan atas laporan keuangan, serta penyelesaian kerugian negara;
- f. koordinasi dan pengelolaan barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 14

Susunan organisasi Biro Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

Pasal 15

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, serta koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, manajemen talenta, monitoring dan evaluasi pembinaan sumber daya manusia aparatur;

- b. koordinasi, alih tugas jabatan, kepangkatan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai;
- c. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengkajian, analisis, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional;
- d. koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai;
- e. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan sistem, data, informasi, dan arsip kepegawaian;
- f. koordinasi dan fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi, dan tata laksana;
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 17

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Biro Hukum

Pasal 18

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan perjanjian, hukum internasional bidang kelautan dan perikanan, advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, pembahasan, dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan

- instrumen hukum, serta monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, pengawasan internal, perikanan tangkap, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, pembahasan, dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum, serta monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta karantina ikan dan pengendalian mutu;
 - c. koordinasi dan fasilitasi konsultasi hukum, pendapat hukum, pendampingan, penyelesaian perkara hukum, dan diseminasi hukum;
 - d. koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, dan pembahasan rancangan perjanjian dan hukum internasional di bidang kelautan dan perikanan;
 - e. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 20

Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 21

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, dan pengembangan program hubungan masyarakat, serta kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi, fasilitasi, penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kerja sama regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 23

Susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 24

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha pimpinan, keprotokolan, persuratan, dan kearsipan, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan rumah tangga kantor pusat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, dan

- urusan angkutan pegawai, serta keamanan kantor pusat;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli, serta persandian;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan bagi Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - e. koordinasi dan pengelolaan perlengkapan serta layanan perkantoran;
 - f. koordinasi dan pengelolaan layanan dan dukungan layanan pengadaan barang/jasa, serta bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 26

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan rumah tangga kantor pusat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat, urusan angkutan, keamanan kantor pusat, serta koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan layanan perkantoran.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan layanan pengaduan kerumahtanggaan kantor pusat, pengelolaan klinik, olah raga, ruang musik,

- pemeliharaan kendaraan dinas lingkup Sekretariat Jenderal, angkutan pegawai, dan keamanan kantor pusat;
- b. penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan bimbingan teknis manajemen energi serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung kantor pusat;
 - c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan layanan perkantoran; dan
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

Pasal 29

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Perlengkapan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan layanan pengaduan kerumahtanggaan, pengelolaan klinik, olah raga dan ruang musik, pemeliharaan kendaraan dinas lingkup Sekretariat Jenderal, angkutan pegawai, dan keamanan kantor pusat, penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan bimbingan teknis manajemen energi serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung kantor pusat.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pengelolaan perlengkapan serta layanan perkantoran.

Pasal 31

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan dan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan keprotokolan bagi Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli; dan
- b. pelaksanaan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.

Pasal 33

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan keprotokolan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 36

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi,

- mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
 - f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 38

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan; dan
- e. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 39

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

Pasal 41

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Empat

Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Pasal 42

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Direktorat Perencanaan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata ruang laut nasional, teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- d. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 44

Susunan organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 45

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, maka Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi, penanggulangan

- pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 47

Susunan organisasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Jasa Kelautan

Pasal 48

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, dan reklamasi.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 50

Susunan organisasi Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Pasal 51

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola *Convention on International Trade in Endangered Species*, konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola *Convention on International Trade in Endangered Species*, konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), konvensi dan jejaring

- konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi;
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penataan, penetapan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies/jenis ikan, dan genetik), otoritas pengelola *Convention on International Trade in Endangered Species*, konvensi dan jejaring konservasi, serta pengembangan sarana prasarana konservasi; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 53

Susunan organisasi Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 55

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan, pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan usaha penangkapan ikan, dan kenelayanan;

- f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 57

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- c. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
- d. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan; dan
- e. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 58

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi

- hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
 - e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

Pasal 60

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Pasal 61

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di

- perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, ZEEI dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 63

Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Pasal 64

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kapal

perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 66

Susunan organisasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Pasal 67

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan pengembangan, pengendalian pembangunan, tata operasional, kesyahbandaran, pemantauan dan analisis Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 69

Susunan organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Pasal 70

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 72

Susunan organisasi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 73

- (1) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 74

Ditjen Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya,

- peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
 - f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 76

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan;
- c. Direktorat Perbenihan;
- d. Direktorat Pakan dan Obat Ikan; dan
- e. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 77

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan

fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

Pasal 79

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan

Pasal 80

Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana kawasan, penataan kawasan, hama dan penyakit ikan, residu dan laboratorium.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang

- memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 82

Susunan organisasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Perbenihan

Pasal 83

Direktorat Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang induk, perbenihan ikan air tawar, perbenihan ikan air payau dan perbenihan ikan laut.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Direktorat Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia

- dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 85

Susunan organisasi Direktorat Perbenihan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Pakan dan Obat Ikan

Pasal 86

Direktorat Pakan dan Obat Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bahan baku pakan, pakan buatan, peredaran pakan dan obat ikan dan penerapan cara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Direktorat Pakan dan Obat Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapan cara pembuatan pakan ikan, dan obat ikan yang baik serta survei kepuasan masyarakat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapan cara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik serta survei kepuasan masyarakat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapan cara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik serta survei kepuasan masyarakat;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku

- pakan, pakan dan obat ikan, penerapan cara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik serta survei kepuasan masyarakat;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapan cara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik serta survei kepuasan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 88

Susunan organisasi Direktorat Pakan dan Obat Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

Pasal 89

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang produksi ikan konsumsi, ikan hias, pengembangan usaha, dan pelayanan usaha perikanan budidaya.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional

Indonesia ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi

pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan; dan

- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 91

Susunan organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 92

- (1) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 93

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 95

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Usaha dan Investasi;
- c. Direktorat Logistik;
- d. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; dan
- e. Direktorat Pemasaran.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 96

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

Pasal 98

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Usaha dan Investasi

Pasal 99

Direktorat Usaha dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan keberlanjutan usaha dan investasi meliputi pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Direktorat Usaha dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan

- kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 101

Susunan organisasi Direktorat Usaha dan Investasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Logistik

Pasal 102

Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sistem logistik meliputi pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Direktorat Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan

- penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 104

Susunan organisasi Direktorat Logistik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

Pasal 105

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pembinaan mutu meliputi standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 107

Susunan organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh Direktorat Pemasaran

Pasal 108

Direktorat Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan pemasaran dan promosi meliputi pemetaan, akses, dan promosi pasar dalam dan luar negeri serta kemitraan publik pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan, akses, dan promosi pasar dalam dan luar negeri, serta kemitraan publik pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan, akses, dan promosi pasar dalam dan luar negeri, serta kemitraan publik pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan, akses, dan promosi pasar dalam dan luar negeri, serta kemitraan publik pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan, akses, dan promosi pasar dalam dan luar negeri, kemitraan publik pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan, akses, dan promosi pasar dalam dan luar negeri, kemitraan publik pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 110

Susunan organisasi Direktorat Pemasaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 111

- (1) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 112

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan

- ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 114

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
- c. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- d. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- e. Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 115

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan

- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

Pasal 117

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Pasal 118

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;

- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 120

Susunan organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Pasal 121

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi

- perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 123

Susunan organisasi Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan

Pasal 124

Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, pengawasan distribusi hasil perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, pengawasan distribusi hasil perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, pengawasan distribusi hasil perikanan;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, pengawasan distribusi hasil perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, pengawasan distribusi hasil perikanan; dan

- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 126

Susunan organisasi Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Direktorat Penanganan Pelanggaran

Pasal 127

Direktorat Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktorat Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan, penanganan

- barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 129

Susunan organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 130

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 131

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 133

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat V; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 134

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi lingkup Inspektorat Jenderal.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi

- dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
 - e. koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan pada Inspektorat Jenderal; dan
 - f. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

Pasal 136

Susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Inspektorat I

Pasal 137

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Sekretariat Jenderal dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Sekretariat Jenderal dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan

Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

- b. penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Sekretariat Jenderal dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- d. koordinasi pengawasan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. pelaporan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 139

Susunan organisasi Inspektorat I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 140

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. koordinasi pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
- e. pelaporan hasil pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 142

Susunan organisasi Inspektorat II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 143

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
- d. koordinasi pengawasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pelaporan hasil pengawasan; dan

- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 145

Susunan organisasi Inspektorat III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 146

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk

- Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - d. koordinasi pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - e. pelaporan hasil pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 148

Susunan organisasi Inspektorat IV terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 149

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Inspektorat Jenderal, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat Jenderal dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Inspektorat Jenderal dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Inspektorat Jenderal;
- d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- e. pelaksanaan audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- f. pengawasan dan fasilitasi pembangunan budaya integritas;
- g. koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan reviu laporan keuangan:
- h. pelaporan hasil pengawasan; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 151

Susunan organisasi Inspektorat V terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 152

- (1) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 153

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan, serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 155

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Riset Kelautan;
- c. Pusat Riset Perikanan;
- d. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; dan

- e. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 156

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

Pasal 158

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Pusat Riset Kelautan

Pasal 159

Pusat Riset Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Pusat Riset Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- b. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kewilayahan, mitigasi, adaptasi, dan konservasi kelautan, serta sumber daya laut;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset kelautan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 161

Susunan organisasi Pusat Riset Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Pusat Riset Perikanan

Pasal 162

Pusat Riset Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Pusat Riset Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan, dan teknologi alat dan mesin perikanan;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset perikanan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 164

Susunan organisasi Pusat Riset Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Pasal 165

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi,

- kelembagaan dan ketenagaan, serta penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi, kelembagaan dan ketenagaan, serta penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan kelautan dan perikanan; dan
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 167

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pasal 168

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang perencanaan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan dan evaluasi, serta penyelenggaraan pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan;

- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 170

Susunan organisasi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 171

- (1) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 172

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu,

- pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
 - d. pelaksanaan administrasi badan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 174

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Karantina Ikan;
- c. Pusat Pengendalian Mutu; dan
- d. Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 175

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan

- bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
 - e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

Pasal 177

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Pusat Karantina Ikan

Pasal 178

Pusat Karantina Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Pusat Karantina Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan;

- b. penyiapan pelaksanaan di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan;
- c. pelaksanaan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, manajemen risiko, operasi, harmonisasi, dan penindakan pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 180

Susunan organisasi Pusat Karantina Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Pusat Pengendalian Mutu

Pasal 181

Pusat Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Pusat Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi, dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi, ketelusuran, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilan, sertifikasi produk, inspeksi,

- ketelusuran, harmonisasi dan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 183

Susunan organisasi Pusat Pengendalian Mutu terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

Pasal 184

Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi sistem, kepatuhan, dan manajemen mutu.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem, serta kepatuhan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 186

Susunan organisasi Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XII

STAF AHLI

Pasal 187

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 188

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
- c. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Pasal 189

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
- (2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang kemasyarakatan dan hubungan antarlembaga.
- (3) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekologi dan sumber daya laut.

BAB XIII
PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 190

- (1) Pusat Data, Statistik, dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data, Statistik, dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 191

Pusat Data, Statistik, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta layanan perizinan terpadu Kementerian di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Pusat Data, Statistik, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan, perencanaan, standarisasi, pengolahan, analisis, dan bimbingan teknis data dan statistik kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan, perencanaan, standarisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan, perencanaan, perancangan, pengembangan, standarisasi, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan infrastuktur teknologi informasi;

- d. pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi;
- e. penyiapan koordinasi perencanaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi layanan perizinan terpadu Kementerian di bidang kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 193

Susunan organisasi Pusat Data, Statistik, dan Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 194

Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 195

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 196

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 197

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan peraturan yang

baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI TATA KERJA

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 199

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 200

Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 201

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 202

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme

akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 203

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 204

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 205

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 206

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 207

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XVII

SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU

Pasal 208

- (1) Dalam pelaksanaan fungsi pengembangan kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Menteri dapat menugaskan unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVIII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 209

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 210

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 211

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 212

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Kepala Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diduduki oleh Kepala Biro yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 213

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang menangani fungsi di bidang operasional sistem pengadaan secara elektronik dan katalog karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik.

- (2) Kepala Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diduduki oleh Kepala Biro yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 214

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diduduki oleh Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 215

Perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 216

Struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 217

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan

dan Perikanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 218

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 219

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); dan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 220

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1114

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Tini Martini



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 48/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUSUNAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- A. Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
- B. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal
- C. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
- D. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- E. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
- F. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- G. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- H. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
- I. Struktur Organisasi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- J. Struktur Organisasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Tini Martini




A. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


- STAF AHLI BIDANG EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
- STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA
- STAF AHLI BIDANG EKOLOGI DAN SUMBER DAYA LAUT




B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL




C. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT




D. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP




E. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA




F. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN




G. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



H. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL



**I. STRUKTUR ORGANISASI BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**



J. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

